

Disparitas Pemidanaan Dalam Upaya Penegakan Hukum Penanggulangan Peredaran Narkoba Di Indonesia

Febrian Sanubari¹, Erwin Owan Hermansyah², Sugeng³

¹²³Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: febrian.sanubari8@gmail.com¹, erwin.owan@dsn.ubharajaya.ac.id²,

sugeng@dsn.ubharajaya.ac.id³

Received:

04-11-2025

Revised:

19-11-2025

Accepted:

30-11-2025

Published:

01-12-2025

License:

Copyright (c)
2025 Febrian
Sanubari

This work is
licensed under a
Creative
Commons
Attribution-
NonCommercial
4.0 International
License.



Abstract: *The trafficking and abuse of narcotics in Indonesia continue to grow in complexity, marked by the expansion of transnational networks, evolving modes of operation, and the emergence of domestic clandestine laboratories. Although Law Number 35 of 2009 on Narcotics provides a comprehensive regulatory framework, the implementation of criminal law policy in practice still faces significant obstacles, including sentencing disparity, weak inter-agency coordination, and a predominantly punitive approach that does not fully integrate rehabilitative measures. This study aims to analyze the implementation of criminal law policy in combating narcotics distribution and to evaluate the effectiveness of law enforcement and the application of criminal sanctions against narcotics offenders in Indonesia. Using a normative juridical method, this research examines statutory regulations, court decisions, and relevant policy frameworks. The findings reveal that despite major law enforcement successes—including the dismantling of large-scale drug networks and clandestine laboratories between 2023 and 2025—the overall circulation of narcotics has not significantly decreased due to inconsistent legal enforcement, disparities in sentencing under Articles 112 and 114 of the Narcotics Law, and the suboptimal implementation of rehabilitation programs for users. The study concludes that harmonizing penal and non-penal strategies, strengthening institutional coordination, and enhancing community participation are essential to building a more effective, proportional, and sustainable narcotics control system.*

Keywords: *criminal law policy, sentencing disparity, narcotics, law enforcement.*

Abstrak: Peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia menunjukkan peningkatan yang semakin kompleks, ditandai oleh berkembangnya jaringan transnasional, perubahan modus operandi, serta kemunculan laboratorium produksi dalam negeri. Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memberikan kerangka hukum yang komprehensif, implementasi kebijakan hukum pidana dalam praktik penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait disparitas pemidanaan, lemahnya koordinasi antar-instansi, serta dominannya orientasi penghukuman yang belum sepenuhnya mengakomodasi pendekatan rehabilitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan peredaran narkoba serta menilai efektivitas penegakan hukum dan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif melalui kajian peraturan perundang-

undangan, putusan pengadilan, dan analisis kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun aparat penegak hukum telah berhasil mengungkap jaringan besar dan laboratorium gelap dalam kurun 2023–2025, upaya tersebut belum mampu menekan peredaran narkoba secara signifikan akibat ketidakkonsistenan penegakan hukum, disparitas putusan antara Pasal 112 dan 114, serta belum optimalnya pelaksanaan rehabilitasi bagi pengguna. Penelitian ini menyimpulkan perlunya harmonisasi kebijakan penal dan non-penal, peningkatan koordinasi kelembagaan, serta penguatan peran masyarakat untuk mewujudkan sistem penanggulangan narkoba yang lebih efektif, proporsional, dan berkelanjutan.

Kata kunci: kebijakan hukum pidana, disparitas pemidanaan, narkoba, penegakan hukum.

I. PENDAHULUAN

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba merupakan masalah global yang berdampak serius terhadap kesehatan masyarakat, keamanan, serta ketahanan sosial. Indonesia menempati posisi strategis dalam jalur perdagangan internasional, sehingga menjadi wilayah yang rentan dimanfaatkan sebagai pasar dan jalur transit peredaran narkoba. Kondisi ini menuntut penanganan yang bersifat komprehensif dan berkelanjutan.

Dalam upaya penanggulangan, hukum pidana memegang peran penting untuk memberikan efek jera, melindungi masyarakat, dan menjaga ketertiban umum. Namun implementasinya masih menghadapi hambatan, seperti kelemahan regulasi, tidak optimalnya kerja aparat penegak hukum, disparitas putusan, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta berkembangnya jaringan peredaran narkoba yang semakin terorganisir. Situasi ini menunjukkan perlunya evaluasi mendalam terhadap efektivitas kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi peredaran narkoba di Indonesia.

Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup sejahtera, baik lahir maupun batin, berhak atas tempat tinggal, lingkungan hidup yang layak, sehat, serta memperoleh pelayanan kesehatan. Dengan demikian, masyarakat Indonesia berhak menikmati hunian yang layak dan lingkungan yang bebas dari penyalahgunaan narkoba. Narkoba diketahui dapat menimbulkan kecanduan, merusak tubuh, serta menghancurkan kehidupan seseorang. Karena itu, manusia seharusnya hidup dalam lingkungan yang bersih dan terbebas dari hal-hal yang dapat mengganggu kesehatan.¹

¹ Anton Sudanto. Penerapan Hukum Pidana Narkoba Di Indonesia. Adil: Jurnal Hukum Vol. 7 No.1. Hlm. 138

Hal tersebut kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berfungsi mengatur, mengawasi, serta menindak segala bentuk peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Dampak narkotika tidak hanya menimbulkan ketergantungan, tetapi juga dapat menyebabkan kematian secara cepat dan tidak wajar. Setiap manusia membutuhkan lingkungan yang bersih serta tubuh yang sehat demi keberlangsungan hidupnya. Penyalahgunaan narkotika bahkan telah digolongkan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Oleh karena itu, narkotika menjadi musuh bersama bangsa dalam upaya mewujudkan generasi penerus yang sehat, kuat, dan terbebas dari pengaruh narkotika.²

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika juga dipandang sebagai ancaman nasional yang harus segera diatasi secara cepat dan tepat. Jika dibiarkan, hal ini dapat menimbulkan bahaya besar bagi kehidupan manusia, mengganggu stabilitas nasional, serta melemahkan pertahanan dan keamanan negara.³ Maraknya narkotika berpotensi merusak keberlangsungan pembangunan, khususnya dalam aspek peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, penanganan masalah ini harus dilakukan melalui penegakan hukum yang tegas serta keterlibatan aktif masyarakat dalam upaya pemberantasan.

Dalam beberapa tahun terakhir, penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah berkembang menjadi persoalan serius yang berada pada tahap mengkhawatirkan, sehingga dianggap sebagai masalah nasional. Sebagai negara berkembang, Indonesia menjadi target potensial bagi peredaran narkoba ilegal. Masalah ini semakin nyata dengan maraknya kasus peredaran sabu serta tertangkapnya sejumlah bandar narkoba internasional, yang menandakan bahwa Indonesia tengah berada dalam kondisi darurat narkoba.⁴

Penegakan hukum pidana sebagai sebuah proses perlu dipahami secara realistis. Dalam praktiknya, pelaksanaan hukum pidana tidak bisa dilepaskan dari adanya diskresi, yang muncul akibat berbagai keterbatasan. Oleh sebab itu, penegakan hukum pidana tidak dapat dijadikan satu-satunya sarana yang sepenuhnya efektif dalam menanggulangi tindak pidana. Hal ini disebabkan karena masih adanya kemungkinan pelaku kejahatan yang berada di luar jangkauan sistem peradilan pidana.⁵

² Ibid.

³ Yakin, N. Tujuan Pemidanaan Dan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pengguna Sekaligus Pengedar Narkotika. *Indonesian Journal Of Criminal Law And Criminology (Ijclc)*, Vol. 1 No. (1). 2020. Hlm. 20–32. <https://doi.org/10.18196/Ijclc.V1i1.9103>

⁴ Bayu Puji Hariyanto. Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1. No. 1 Maret 2018. Hlm. 201 – 202.

⁵ Indira Hapsari, Dkk. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Pelaku Anak. *Diponegoro Law Journal*. Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016. Hlm. 2.

Penegakan hukum terhadap tindak kejahatan di Indonesia, khususnya dalam aspek pemidanaan, idealnya didasarkan pada pendekatan yang bersifat pembinaan. Hal ini dapat dilakukan melalui program pembinaan di lembaga pemasyarakatan, sehingga terpidana memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri. Dengan pendekatan tersebut, hakim diharapkan mampu menjatuhkan putusan yang tidak hanya menekankan pada aspek penghukuman, tetapi juga mempertimbangkan aspirasi keadilan masyarakat. Namun, realitas yang terjadi menunjukkan bahwa sistem pemidanaan di Indonesia umumnya masih berorientasi pada penghukuman semata, yaitu menjatuhkan pidana penjara tanpa memperhatikan secara optimal fungsi pembinaan. Akibatnya, kejahatan seringkali hanya berhenti sementara waktu ketika pelaku berada di lembaga pemasyarakatan, tetapi berpotensi kembali muncul setelah mereka kembali ke tengah masyarakat.⁶

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan menghasilkan berbagai putusan hakim. Idealnya, langkah penegakan hukum tersebut dapat berfungsi sebagai upaya pencegah meningkatnya perdagangan gelap dan peredaran narkoba. Namun, realitas menunjukkan hal yang sebaliknya, semakin gencar penegakan hukum dilakukan, justru semakin marak pula aktivitas perdagangan dan peredaran gelap narkoba. Meskipun berbagai ketentuan perundang-undangan tentang narkoba telah disusun dan diberlakukan, kejahatan narkoba tetap sulit untuk ditekan. Banyak kasus terbaru memperlihatkan bandar serta pengedar narkoba berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman berat, tetapi hal itu tidak menyurutkan pelaku lainnya. Bahkan, sebagian justru semakin berani memperluas wilayah operasi mereka, seolah-olah tidak menghiraukan ancaman hukum yang berlaku.⁷

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juga mengatur peran Badan Narkoba Nasional (BNN) yang ditetapkan sebagai lembaga pemerintah non-kementerian (LPNK) dengan kewenangan yang lebih kuat, khususnya dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba. BNN berkedudukan langsung di bawah Presiden dan memiliki perwakilan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota melalui Badan Narkoba Provinsi (BNP) dan Badan Narkoba Kota (BNK) sebagai instansi vertikal. Selain itu, undang-undang ini juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan serta pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba. Masyarakat diberikan peran aktif, termasuk kemungkinan

⁶Daeng Rahman. Perspektif Kebijakan Kriminal Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Di Indonesia. Volume 4, No. 4, Januari 2021

⁷Putri Maha Dewi, Upaya Penegakan Hukum Narkoba Di Indonesia. Hlm. 2
<https://share.google/Hlqiniqcyh5wry0>

memperoleh penghargaan bagi individu atau kelompok yang berjasa dalam mendukung upaya pemberantasan narkotika di Indonesia.⁸

Dalam kurun tiga tahun terakhir, Indonesia menghadapi eskalasi persoalan peredaran narkotika yang semakin kompleks dan terorganisir. Pada 2023, Polri membongkar jaringan internasional “Fredy Pratama” yang beroperasi lintas negara sejak lama. Pengungkapan dilakukan lewat serangkaian penyelidikan berikut penindakan di berbagai daerah, menghasilkan puluhan tersangka dan penggalan peredaran sabu dalam jumlah masif. Kronologinya memperlihatkan pola operasi terstruktur (kurir, pengendali keuangan, dan simpul distribusi) serta penggunaan platform komunikasi dan rekening-rekening penampung. Dalam konstruksi hukum, perbuatan berupa menyalurkan/menjadi perantara jual beli dan mengedarkan narkotika dikualifikasikan antara lain ke Pasal 114 ayat (1) dan (2) UU 35/2009 (menjadi perantara/menjual narkotika golongan I), Pasal 112 (memiliki, menyimpan, menguasai), serta Pasal 132 (permufakatan jahat), dan diperluas dengan UU 8/2010 tentang TPPU untuk aliran dana hasil kejahatan. Sejumlah figur pendukung jaringan ini juga diproses atas dugaan pencucian uang yang terkait hasil narkotika.⁹

Memasuki 2024, penegak hukum mulai lebih sering menemukan laboratorium gelap (*clandestine lab*) di dalam negeri pertanda pergeseran modus dari sekadar penyelundupan menjadi produksi lokal. Pada 2 Juli 2024, operasi bersama Bea Cukai dan Dittipid Narkoba Bareskrim menggerebek sebuah lab di Malang yang memproduksi tembakau gorila, ekstasi, dan xanax; pengungkapan ini menandai skala produksi yang besar dan melibatkan jejaring Tiongkok–Indonesia. Tindak pidana yang disangkakan meliputi memproduksi dan mengedarkan sediaan narkotika/psikotropika tanpa hak (antara lain Pasal 114, Pasal 113 tentang memproduksi untuk golongan I/II jika relevan, serta ketentuan prekursor pada Bab VIII UU 35/2009), berikut pelanggaran psikotropika bila terpenuhi unsur UU 5/1997.¹⁰

Masih pada 2024, BNN mengungkap laboratorium DMT di sebuah vila di Gianyar, Bali (23 Juli 2024). Kronologi bermula dari informasi masyarakat yang ditindaklanjuti tim

⁸ Bayu Puji Hariyanto. Op, Cit., Hlm. 203.

⁹ Adrial Akbar. Baca Artikel Detiknews, "51 Juta Jiwa Terancam Jika Narkoba Jaringan Fredy Pratama Tak Terbongkar" Selengkapnya <https://News.Detik.Com/Berita/D-6927624/51-Juta-Jiwa-Terancam-Jika-Narkoba-Jaringan-Fredy-Pratama-Tak-Terbongkar>. Diakses Pada Tanggal 22 Agustus 2025, Pukul 20:35 Wib.

¹⁰ Admin Web Bea Dan Cukai. [Siaran Pers] Bea Cukai Dan Polri Ungkap Clandestine Lab Terbesar Di Indonesia Milik Jaringan Tiongkok. https://Www.Beacukai.Go.Id/Berita/-Siaran-Pers-Bea-Cukai-Dan-Polri-Ungkap-Clandestine-Lab-Terbesar-Di-Indonesia-Milik-Jaringan-Tiongkok.Html?Utm_Source=Chatgpt.Com. Diakses Pada Tanggal 22 Agustus 2025, Pukul 20:35 Wib.

gabungan (BNN–Polri–Bea Cukai–Imigrasi), penggeledahan tempat kejadian perkara, dan penyitaan peralatan serta bahan kimia prekursor untuk sintesis zat halusinogen. Perbuatan memproduksi/mengolah narkoba dan menguasai prekursor tanpa izin menempatkan pelaku pada jerat Pasal 114 jo. Pasal 112 UU 35/2009 serta ketentuan mengenai prekursor narkoba. Pengungkapan ini juga menegaskan pentingnya peran serta masyarakat sebagai amanat UU 35/2009.¹¹

Pada akhir September–Oktober 2024, BNN kembali membongkar clandestine lab di sebuah rumah mewah di Kota Serang, Banten, dengan barang bukti hampir satu juta butir pil PCC (campuran paracetamol, caffeine, carisoprodol) dan penetapan 10 tersangka. Alur ceritanya menunjukkan produksi skala industri—dari pengadaan bahan, peracikan, pengemasan, hingga distribusi. Selain ketentuan UU 35/2009 (jika ada kandungan narkoba/prekursor), perkara jenis ini biasanya juga diiris dengan UU 5/1997 tentang Psikotropika bila unsur zat psikoaktif non-narkoba terpenuhi, dan pasal pemberatan karena dilakukan secara terorganisir (Pasal 132 UU 35/2009).¹²

Tahun 2025 menampilkan kelanjutan proses peradilan dari pengungkapan lab di Bali: Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan pidana seumur hidup terhadap seorang warga negara Ukraina yang dinilai berperan dalam produksi zat terlarang di sebuah vila (lab terungkap Mei 2024; terdakwa ditangkap lintas yurisdiksi di Thailand, lalu diekstradisi). Putusan ini menutup rangkaian penyidikan–penuntutan dengan bukti kuat peralatan produksi, bahan, dan peran pelaku dalam jaringan internasional. Secara yuridis, majelis menerapkan ketentuan produksi dan peredaran gelap narkoba (antara lain Pasal 114, Pasal 113/112 UU 35/2009 sesuai pembuktian), memperlihatkan efek jera maksimal bagi pelaku produksi.¹³

Dari sisi norma, UU 35/2009 memuat: larangan penggunaan Narkoba Golongan I untuk pelayanan kesehatan (Pasal 8), pembatasan pengadaan/peredaran (Bab IV–VI), tindak pidana memiliki/menyimpan (Pasal 112), memproduksi/mengolah (Pasal 113),

¹¹ Humas Bnn. Pertama Di Indonesia, Bnn Ungkap Kasus Clandestine Laboratory Narkoba Jenis Dmt. https://bnn.go.id/pertama-di-indonesia-bnn-ungkap-kasus-clandestine-laboratory-narkoba-jenis-dmt/?utm_source=Chatgpt.Com. Diakses Pada Tanggal 22 Agustus 2025, Pukul 21:00 Wib.

¹² Humas Bnn. Bnn Bongkar Kasus Cland Lab Narkoba Di Rumah Mewah, Sudah Produksi Hingga Jutaan Butir Pil Pcc. https://bnn.go.id/bnn-bongkar-kasus-cland-lab-narkoba-di-rumah-mewah-sudah-produksi-hingga-jutaan-butir-pil-pcc/?utm_source=Chatgpt.Com. Diakses Pada Tanggal 22 Agustus 2025, Pukul 21:13 Wib.

¹³ Firdia Lisnawati Dan Niniek Karmini. Pengadilan Indonesia Menjatuhkan Hukuman Seumur Hidup Kepada Pria Ukraina Karena Memproduksi Narkoba Ilegal Di Bali. <https://apnews.com/article/indonesia-bali-ukrainian-man-life-sentence-fed0945a7eed2ec1a47bb762ee2e67a0>. Diakses Pada Tanggal 22 Agustus 2025, Pukul 21:20 Wib.

menawarkan/menjadi perantara/menjual (Pasal 114), permufakatan jahat (Pasal 132), hingga pengaturan rehabilitasi bagi pecandu/korban penyalahgunaan (Pasal 54, 103) dan peran serta masyarakat. Ketentuan inilah yang secara konsisten dipakai dalam kasus-kasus di atas; rujukan resmi tersedia pada naskah undang-undang dan basis data peraturan.

Dalam praktik peradilan, dinamika penjatuhan pidana juga tampak pada putusan-putusan kasasi Mahkamah Agung perkara narkoba sejak 2023–2024, termasuk perdebatan ruang diskresi hakim terkait ancaman minimum Pasal 112 dan perbedaan konstruksi Pasal 112 (memiliki/menyimpan) dan Pasal 114 (mengedar/menjadi perantara). Telaah yuridis akademik atas putusan-putusan 2023 menyoroti konsistensi asas kepastian hukum dan proporsionalitas, sementara panduan praktis membedakan unsur delik Pasal 112 vs 114 untuk mencegah kekeliruan menempatkan pengguna sebagai pengedar.

Secara garis besar, rangkaian peristiwa 2023–2025 membentuk kronologi kebijakan dan penegakan: (1) pembongkaran jaringan distribusi raksasa lintas negara (2023) dengan perluasan ke TPPU; (2) 2024 ditandai eskalasi temuan clandestine lab (Malang, Gianyar, Serang) yang menunjukkan domestikasi produksi; dan (3) 2025 mulai memetik putusan pidana berat terhadap pelaku produksi sebagai ujung proses peradilan.

Berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah diterapkan untuk memberikan dasar hukum dalam penanggulangan, namun implementasinya kerap menemui kendala, mulai dari disparitas putusan hingga orientasi pidana yang masih menitikberatkan pada penghukuman semata. Kasus-kasus besar dalam kurun 2023–2025 memperlihatkan bahwa meskipun aparat berhasil membongkar jaringan dan laboratorium gelap, peredaran justru semakin canggih dan terorganisir. Kondisi ini menegaskan bahwa kebijakan hukum pidana perlu dievaluasi dan diperkuat, tidak hanya melalui pendekatan penal, tetapi juga non-penal yang melibatkan peran aktif masyarakat, pembinaan, serta integrasi kebijakan nasional.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis dan mengkaji implementasi kebijakan hukum pidana dalam upaya penegakan hukum guna menanggulangi peredaran narkoba secara lebih komprehensif, sistematis, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yakni pendekatan penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin para ahli. Penelitian hukum

normatif dipilih karena mampu memberikan preskripsi atau rekomendasi yang seharusnya menurut hukum atas isu yang diteliti. Dengan karakter ilmu hukum yang bersifat preskriptif, penelitian ini tidak hanya menggambarkan persoalan hukum, tetapi juga berusaha menemukan jawaban normatif yang tepat melalui penalaran hukum yang logis dan sistematis. Penelitian ini merupakan penelitian *know-how*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menemukan solusi terhadap isu hukum melalui analisis normatif secara mendalam.¹⁴

Dalam proses analisis, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang memusatkan perhatian pada penafsiran terhadap norma hukum, asas hukum, dan konsep hukum yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menilai kesesuaian suatu peraturan dengan prinsip hukum yang mendasarinya serta dengan nilai-nilai keadilan yang ingin diwujudkan oleh pembentuk undang-undang. Secara khusus, penelitian ini menerapkan dua jenis pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum positif yang menjadi dasar pengaturan isu yang dikaji, termasuk struktur normanya, ruang lingkungannya, serta konsistensinya dengan peraturan lain. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, dan nilai-nilai yang melatarbelakangi penormaan tersebut, sehingga dapat dianalisis apakah regulasi yang berlaku telah sesuai dengan landasan filosofis dan teoritis yang mendasarinya.¹⁵

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan permasalahan penelitian serta putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur hukum seperti buku, jurnal ilmiah, pendapat para ahli, hasil penelitian terdahulu, dan karya akademik lain yang menjelaskan, menafsirkan, atau mengkritisi norma hukum. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang, berupa kamus hukum, ensiklopedia, indeks, dan sumber lain yang membantu menelusuri bahan hukum primer dan sekunder. Semua bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yang dilakukan dengan menelusuri dokumen hukum dan literatur secara sistematis.

Analisis data dalam penelitian ini dioperasionalkan melalui beberapa teknik hukum yang spesifik. Pertama, diterapkan berbagai teknik penafsiran hukum, seperti penafsiran

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, Hlm 35.

¹⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), Hlm. 105.

gramatikal untuk memahami makna harfiah teks undang-undang, penafsiran sistematis untuk menempatkan suatu norma dalam konteks sistem hukum secara keseluruhan, dan penafsiran teleologis untuk mengkaji maksud dan tujuan sosial hukum tersebut. Kedua, dilakukan identifikasi disparitas atau kesenjangan hukum (gap) dengan cara membandingkan secara cermat antara ketentuan hukum yang ada di dalam peraturan perundang-undangan dengan realitas masalah yang dihadapi atau dengan cita-cita hukum (*rechtsidee*). Proses ini juga melibatkan perbandingan konsistensi vertikal (antara peraturan tingkat tinggi dan rendah) dan horizontal (antar peraturan setingkat) untuk menemukan pertentangan atau inkonsistensi norma. Seluruh teknik ini diterapkan secara integratif guna membangun argumentasi hukum yang kokoh dan logis.

II. PEMBAHASAN

A. Konsep Disparitas Pidana dalam Perkara Narkotika

Disparitas pidana merupakan ketidaksamaan atau perbedaan yang signifikan antara putusan hakim terhadap tindak pidana yang relatif sama atau sejenis tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis maupun rasional.¹⁶ Disparitas pada dasarnya tidak dapat dihindarkan karena sistem hukum Indonesia menganut *judicial discretion* yang memberikan ruang luas bagi hakim dalam menentukan berat ringannya pidana berdasarkan pertimbangan individual. Namun, disparitas akan menjadi persoalan ketika perbedaan putusan tidak didasarkan pada batas kewajaran, kesetaraan, dan prinsip proporsionalitas.

Dalam konteks tindak pidana narkotika, disparitas putusan menjadi persoalan yang sering diperdebatkan. Hal tersebut terjadi karena beragamnya faktor dalam menentukan pertanggungjawaban pelaku, termasuk jenis narkotika, berat barang bukti, peran pelaku dalam jaringan (pemakai, kurir, pengedar, atau bandar), serta latar belakang sosial pelaku.¹⁷ Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur klasifikasi ancaman pidana secara rinci, hakim tetap memiliki ruang penafsiran yang luas, sehingga disparitas tidak dapat sepenuhnya dihindari.¹⁸

Disparitas pidana sering kali menimbulkan kesan ketidakadilan terutama ketika dua pelaku dengan peran dan tingkat kesalahan yang sama menerima hukuman yang berbeda secara signifikan. Dampak negatif lainnya adalah menurunnya kepercayaan

¹⁶ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2002, Hlm. 73

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika*, Semarang: Pustaka Magister, 2015, Hlm. 112.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

masyarakat terhadap lembaga peradilan dan memunculkan persepsi adanya ketidakpastian hukum.¹⁹ Dalam penanggulangan kejahatan narkoba yang merupakan *extraordinary crime*, kehadiran kepastian hukum dan konsistensi pemidanaan adalah elemen yang sangat penting agar tujuan pencegahan (*deterrence*) dapat tercapai.²⁰

Lebih jauh, disparitas pemidanaan dalam perkara narkoba menunjukkan adanya persoalan sistemik terkait tidak adanya pedoman pemidanaan yang bersifat mengikat (*sentencing guidelines*). Hingga saat ini, peraturan yang menjadi pedoman bagi hakim lebih bersifat umum, seperti Pasal 197 KUHP, KUHP terkait prinsip pemidanaan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Namun, tidak ada ketentuan yang secara khusus mengatur standar pemidanaan perkara narkoba secara terukur dan objektif.²¹ Akibatnya, setiap hakim dapat mengadopsi metode penilaian sendiri dalam menentukan pidana, baik yang berorientasi pada tujuan rehabilitatif maupun represif.

Disparitas juga sering dipengaruhi oleh adanya ketidaksamaan pemahaman mengenai politik hukum narkoba. Sebagian hakim memandang bahwa pemidanaan berat adalah strategi utama dalam *war on drugs*, sementara sebagian lainnya mengedepankan pendekatan kesehatan publik terutama terhadap pelaku pengguna.²² Perbedaan paradigma ini berkontribusi besar pada variasi putusan, khususnya dalam membedakan antara pelaku pengguna yang seharusnya direhabilitasi dengan pelaku pengedar atau bandar yang layak dijatuhi pidana penjara yang berat.

Selain itu, disparitas pemidanaan juga tidak terlepas dari faktor eksternal, seperti kualitas pembuktian aparat penegak hukum, kemampuan penasihat hukum, kondisi lapangan saat penangkapan, hingga potensi intervensi non-yuridis.²³ Dalam beberapa kasus, perbedaan penerapan pasal dakwaan oleh jaksa penuntut umum menjadi penyebab disparitas karena ancaman pidana antara pasal-pasal dalam UU Narkotika sangat bervariasi, mulai dari pidana rehabilitasi hingga pidana mati.²⁴

Pada tataran normatif, disparitas sebenarnya dapat diminimalisir melalui pembentukan pedoman pemidanaan yang bersifat detail, komprehensif, dan mengikat. Berbagai negara seperti Amerika Serikat, Australia, dan Inggris telah lama menggunakan *sentencing guidelines* untuk menjaga konsistensi putusan tanpa menghilangkan independensi

¹⁹ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), Hlm. 89.

²⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), Hlm. 141.

²¹ Sema No. 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Pedoman Pemidanaan.

²² Ahmad Sofian, "Penegakan Hukum Narkotika Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Hukum & Peradilan* Vol. 8 No. 3 (2019), Hlm. 312.

²³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), Hlm. 220.

²⁴ Kejaksaan Agung RI, *Pedoman Teknis Penanganan Perkara Narkotika*, 2020.

hakim.²⁵ Di Indonesia, usulan penyusunan pedoman pemidanaan telah dikaji oleh Mahkamah Agung, namun penerapannya masih sebatas pedoman internal dan belum memiliki kekuatan hukum yang setara dengan undang-undang.

Dengan demikian, perumusan konsep disparitas pemidanaan dalam perkara narkoba tidak dapat dilepaskan dari upaya mendorong harmonisasi penegakan hukum, memperkuat kepastian hukum, serta memastikan bahwa pemidanaan berjalan selaras dengan tujuan sistem peradilan pidana. Konsistensi dalam pemidanaan bukan hanya penting bagi penegakan hukum, tetapi juga bagi upaya pemberantasan narkoba yang menuntut efektivitas, legitimasi, dan kepercayaan publik.

B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Disparitas Pemidanaan dalam Kasus Narkoba

Disparitas pemidanaan dalam tindak pidana narkoba dipengaruhi oleh beberapa faktor baik dari aspek struktural, substansial, maupun kultural. Secara struktural, disparitas merupakan konsekuensi adanya independensi kekuasaan kehakiman yang memberikan kebebasan kepada hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinannya. Meskipun independensi ini adalah ciri negara hukum modern yang demokratis, namun tanpa pedoman pemidanaan yang jelas, disparitas berpotensi melebar. Di Indonesia, meskipun asas *independence of judiciary* dijamin oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, tidak ada instrumen hukum yang secara tegas mengatur batas-batas diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan narkoba, sehingga setiap hakim dapat merumuskan pertimbangan yang berbeda meski terhadap perkara dengan karakteristik serupa.²⁶

Dari aspek substansial, Undang-Undang Narkoba dinilai belum sepenuhnya memberikan batasan yang konkret terhadap pembeda antara penyalah guna, pecandu, kurir, dan pengedar. Kekaburan kategori inilah yang sering menyebabkan perbedaan tafsir baik oleh penyidik, jaksa, maupun hakim. Misalnya, seseorang yang seharusnya ditempatkan sebagai penyalah guna (korban) dapat dipidana sebagai pengedar apabila ditemukan barang bukti dalam jumlah tertentu dengan parameter yang belum seragam. Ketidakjelasan batas kategorisasi ini sering menyebabkan ketidakkonsistenan dakwaan dan putusan, bahkan dalam beberapa kasus barang bukti dengan berat yang sama dapat menghasilkan putusan yang berbeda tergantung interpretasi penegak hukum dalam melihat peran pelaku.²⁷

²⁵ Sentencing Commission, *Federal Sentencing Guidelines Manual*, 2022.

²⁶ Jimly Asshiddiqie, *Independensi Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta: Konstitusi Press, 2019, Hlm. 131.

²⁷ Lembaga Bantuan Hukum (Lbh) Masyarakat, *Laporan Situasi Narkoba Nasional*, 2021, Hlm. 45.

Selain itu, ketiadaan pedoman pemidanaan (*sentencing guideline*) nasional menyebabkan hakim hanya berpegang pada yurisprudensi tidak baku, doktrin, atau pertimbangan subjektif terhadap keadaan yang meringankan dan memberatkan. Berbeda dengan negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia yang memiliki standar pemidanaan tertulis dan mengikat untuk setiap kategori pelanggaran narkoba, Indonesia masih bergantung pada kebijaksanaan personal hakim. Upaya Mahkamah Agung melalui SEMA tentang pedoman pemidanaan sifatnya hanya administratif dan tidak memberikan formula baku mengenai pemberian rentang pidana yang proporsional. Kondisi ini memperlebar ketidaksamaan penjatuhan pidana di seluruh wilayah pengadilan Indonesia.

Faktor lain yang memicu disparitas adalah variasi kualitas pembuktian dan proses penegakan hukum sejak tahap penyidikan. Dalam kasus narkoba, penentuan status seseorang sebagai pengguna, perantara, atau pengedar sangat bergantung pada konstruksi penyidik dan bukti pendukung, mulai dari barang bukti, hasil tes urine, komunikasi elektronik, hingga keterangan saksi. Perbedaan kualitas alat bukti dan kedalaman penyidikan sering menimbulkan perbedaan penilaian di persidangan yang berdampak pada pemidanaan. Misalnya, dalam kasus tertentu komunikasi digital dapat membuktikan adanya jaringan peredaran, sementara dalam kasus lain hal tersebut tidak ditemukan sehingga putusannya berbeda meskipun berat barang bukti sama.

Tidak hanya itu, disparitas pemidanaan juga dipengaruhi oleh faktor *plea bargaining* yang secara tidak formal terjadi antara tersangka, penasihat hukum, dan penegak hukum.²⁸ Walaupun Indonesia tidak mengenal *plea bargaining* secara resmi, praktik keringanan tuntutan akibat kerja sama tersangka dalam mengungkapkan pelaku lain sering terjadi. Pengungkapan jaringan atau pemberian informasi penting kepada penyidik kerap berujung pada tuntutan yang lebih ringan dari jaksa serta putusan yang lebih rendah dari hakim. Akibatnya, pelaku yang kooperatif menerima pidana lebih ringan dibandingkan pelaku lain yang perannya sama tetapi tidak memberikan informasi tambahan.

Faktor kultural juga berpengaruh besar, yaitu adanya stigma terhadap penyalah guna narkoba sebagai pelaku kriminal murni. Stigma ini membuat penyidik dan jaksa lebih memilih jalur pemidanaan ketimbang rehabilitasi, meskipun UU Narkoba membuka ruang rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan. Banyak aparat penegak hukum masih berpandangan bahwa pengguna adalah bagian dari masalah, bukan pihak

²⁸ Mudzakkir, "Plea Bargaining Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 28 No. 3 (2021), Hlm. 410.

yang memerlukan penanganan kesehatan.²⁹ Keadaan ini diperparah oleh *overcrowding* lapas yang melebihi kapasitas hingga 200–300%, sehingga rehabilitasi yang seharusnya diberikan bagi pecandu sering terhambat. Akibatnya, penyalah guna yang memiliki ketergantungan tinggi justru menerima pidana penjara dan menjadi bagian dari statistik disparitas putusan.

Selain itu, persepsi masyarakat terhadap kejahatan narkoba sebagai kejahatan luar biasa mendorong aparat penegak hukum untuk lebih represif. Tekanan publik dan media terhadap kasus tertentu sering menyebabkan hakim menjatuhkan pidana berat untuk menunjukkan ketegasan, sementara dalam kasus lain yang tidak mendapatkan sorotan publik, pidana yang dijatuhkan relatif lebih ringan.³⁰ Fenomena *public pressure influence* ini telah menjadi salah satu penyebab inkonsistensi pemidanaan dan memperlebar disparitas antarputusan.

Faktor lain adalah variasi kualitas pembuktian sejak tahap penyidikan. Penelitian Reitz menunjukkan bahwa disparitas sering terjadi bukan pada tahap putusan, tetapi pada variasi kualitas investigasi dan *case construction* yang memengaruhi dakwaan dan tuntutan.³¹ Dalam perkara narkoba, penilaian peran pelaku sangat dipengaruhi bukti elektronik, percakapan digital, hingga hasil razia dan penyergapan, sehingga perbedaan kedalaman penyidikan menghasilkan perbedaan pemidanaan.

Selain itu, praktik *informal plea bargaining* juga memicu disparitas. Walaupun Indonesia tidak mengakui *plea bargaining* secara formal, praktik “kerja sama” tersangka dengan penyidik untuk membongkar jaringan mengakibatkan tuntutan lebih ringan. Literatur internasional menunjukkan fenomena serupa; Jacobson & Hough mencatat bahwa *plea bargaining* merupakan salah satu faktor terbesar penyebab disparitas karena menempatkan pelaku kooperatif pada posisi lebih diuntungkan dibanding pelaku lain yang tingkat kesalahannya sama.³²

Faktor kultural juga berpengaruh. Stigma bahwa penyalah guna narkoba adalah pelaku kriminal murni masih kuat, mirip dengan temuan global yang dikemukakan oleh Room & Reuter bahwa masyarakat di banyak negara melihat narkoba sebagai *moral failure*, sehingga memperkeras respons hukum.³³ Hal ini membuat aparat lebih memilih

²⁹ Eko Riyadi, “Paradigma Penanganan Penyalahguna Narkoba,” *Jurnal Ham*, Vol. 12 No. 2 (2021), Hlm. 155.

³⁰ Muladi, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Alumni, 2005), Hlm. 99.

³¹ Kevin R. Reitz, “Sentencing Guideline Systems And Sentence Appeals: A Comparison Of Federal And State Experiences,” *Stanford Law Review*, Vol. 58 (2005).

³² Jacobson, Jessica & Hough, Mike, *Personal Mitigation In Court: An International Review*, Prison Reform Trust, 2018.

³³ Room, Robin & Reuter, Peter, “How Well Do International Drug Conventions Protect Public Health?” *The Lancet*, Vol. 379 (2012).

pendekatan represif daripada rehabilitatif. Overcrowding lapas yang mencapai 200–300% turut menghambat implementasi rehabilitasi yang seharusnya diberikan kepada pecandu.

Tekanan publik dan media massa juga berperan. Studi Roberts & Stalans menunjukkan bahwa opini publik sering memengaruhi gaya pemidanaan hakim dalam perkara yang memiliki perhatian media tinggi, yang meningkatkan disparitas antara kasus bersorotan dan kasus biasa.³⁴ Fenomena *public pressure influence* serupa terjadi di Indonesia.

Secara keseluruhan, berbagai faktor tersebut menunjukkan bahwa disparitas pemidanaan tidak hanya disebabkan oleh diskresi hakim, tetapi juga oleh kekaburan regulasi, perbedaan kualitas pembuktian, ketiadaan pedoman pemidanaan, pengaruh budaya hukum, serta tekanan sosial. Oleh karena itu, penyelesaian disparitas membutuhkan reformasi regulasi, penyempurnaan pembuktian, perubahan paradigma aparat penegak hukum, dan penerapan pedoman pemidanaan yang lebih terukur dan mengikat.

Secara keseluruhan, berbagai faktor penyebab disparitas pemidanaan tersebut menunjukkan bahwa ketidaksamaan putusan dalam perkara narkoba bukan hanya bersumber dari ruang diskresi hakim, tetapi juga berasal dari kelemahan sistemik dalam hukum acara, substansi undang-undang, budaya penegakan hukum, hingga persepsi masyarakat terhadap kejahatan narkoba. Oleh karena itu, penyelesaian disparitas pemidanaan memerlukan pendekatan yang menyeluruh mencakup reformasi regulasi, perbaikan mekanisme pembuktian, pembenahan paradigma aparat penegak hukum, serta penerapan pedoman pemidanaan yang lebih terukur dan mengikat.³⁵

C. Dampak Disparitas Pemidanaan Terhadap Efektivitas Penegakan Hukum dan Upaya Penanggulangan Narkoba

Disparitas pemidanaan memiliki implikasi serius terhadap efektivitas upaya penanggulangan peredaran narkoba. Pertama, disparitas dapat menurunkan *deterrence effect* karena pelaku tidak dapat memprediksi secara jelas berat hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya. Ketidakpastian ini melemahkan fungsi hukum sebagai alat pencegah kejahatan. Dalam tindak pidana narkoba yang termasuk dalam kategori *extraordinary crime* dan memiliki karakter kejahatan terorganisasi, kepastian mengenai rentang pidana sangat penting untuk memutus mata rantai peredaran narkoba. Ketidakjelasan ancaman pidana

³⁴ Roberts, Julian & Stalans, Loretta, "Public Opinion, Crime, And Criminal Justice," In: *The Oxford Handbook Of Crime And Criminal Justice*, Oxford University Press, 2011.

³⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2017), Hlm. 212.

yang muncul akibat disparitas menyebabkan efek jera menjadi lemah dan tidak terukur, bahkan dapat memicu pelaku untuk mengambil risiko lebih tinggi.³⁶

Kedua, disparitas dapat melemahkan legitimasi lembaga peradilan. Kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana sangat ditentukan oleh kesan adanya keadilan yang merata (*equal justice under the law*). Ketika masyarakat melihat adanya dua putusan berbeda terhadap kasus yang serupa, muncul persepsi bahwa sistem peradilan diskriminatif atau bahkan sarat dengan praktik korupsi. Persepsi negatif ini mengganggu kredibilitas pengadilan sebagai penjaga keadilan dan menjadi ancaman terhadap prinsip *rule of law*. Legitimasi yang melemah juga berdampak pada rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum, karena hukum dianggap tidak mampu memberikan keadilan substantif.³⁷

Ketiga, disparitas berpotensi mempengaruhi pola kejahatan itu sendiri. Sindikat narkoba dapat memanfaatkan ketidakpastian pemidanaan dengan mendorong pelaku tingkat rendah (kurir) atau *foot soldiers* untuk mengambil risiko lebih besar karena ancaman hukuman dianggap tidak pasti atau relatif ringan di beberapa kasus.¹⁴ Fenomena ini menciptakan *moral hazard* dalam organisasi kejahatan, di mana pelaku yang paling mudah direkrut dan menggantikan posisi yang hilang (kurir atau perantara) menjadi semakin berani karena adanya peluang menerima hukuman lebih ringan. Hal ini jelas menghambat strategi penanggulangan narkoba yang menekankan pemutusan jaringan hingga ke tingkat bandar atau pengendali utama.

Keempat, disparitas menyebabkan ketidakefisienan dalam sistem pemasyarakatan. Banyak penyalah guna dengan tingkat ketergantungan ringan justru menerima hukuman penjara yang tidak memberikan manfaat rehabilitatif. Overkriminalisasi terhadap penyalah guna narkoba memperburuk kondisi lembaga pemasyarakatan yang saat ini mengalami *overcrowding* hingga lebih dari 200% kapasitas. Akibatnya, program pembinaan tidak berjalan optimal, risiko penularan perilaku kriminal meningkat, serta tingkat residivisme penyalah guna narkoba cenderung lebih tinggi.³⁸ Di sisi lain, pelaku yang berperan besar justru dapat memperoleh hukuman yang lebih ringan akibat perbedaan interpretasi hakim dalam menilai peran masing-masing pelaku, sehingga menciptakan ketidakseimbangan dalam penegakan hukum.

Kelima, disparitas pemidanaan juga berdampak pada ketidakselarasan antara tujuan kebijakan kriminal (*criminal policy*) dan kebijakan kesehatan publik (*public health*)

³⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), Hlm. 188.

³⁷ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2015), Hlm. 76.

³⁸ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Laporan Kelebihan Kapasitas Lapas Dan Rutan, 2022.

policy). Ketika penyalah guna narkoba diposisikan sama dengan pengedar dan bandar, terjadi tumpang tindih antara pendekatan penal dan non-penal. Padahal, secara konseptual penyalah guna seharusnya dipandang sebagai korban yang membutuhkan rehabilitasi medis, bukan pidana penjara. Ketidaksinkronan ini membuat kebijakan penanggulangan narkoba berjalan tidak efektif, fragmentatif, dan tidak berbasis pada penanganan akar masalah.

Keempat, disparitas memperburuk ketidakefisienan sistem pemasyarakatan. Data Ditjen PAS tahun 2024 menunjukkan bahwa:

- overcrowding Lapas telah mencapai 205–230% secara nasional,
- lebih dari 53% penghuni Lapas adalah kasus narkoba,
- 71% di antaranya merupakan pengguna atau kurir, bukan bandar.³⁹

Sementara itu, data BNN–MA tahun 2023 menunjukkan bahwa hanya 18–22% penyalah guna yang memperoleh putusan rehabilitasi, sedangkan sisanya lebih dari 75% dijatuhi pidana penjara, meski secara hukum berhak direhabilitasi. Ketidakseimbangan ini memperlihatkan bagaimana disparitas memperparah overkriminalisasi dan menghambat tujuan rehabilitatif. Overcrowding menyebabkan program pembinaan tidak optimal, meningkatkan risiko tindak kriminal internal, dan menaikkan angka residivisme pengguna narkoba—sebagaimana terlihat dari angka residivisme narkoba yang mencapai 35% pada 2022–2023.

Kelima, disparitas memicu ketidaksinkronan antara *criminal justice policy* dan *public health policy*. Ketika pengguna narkoba lebih banyak dipidana penjara dibanding direhabilitasi, penegakan hukum bergeser dari pendekatan kesehatan menuju kriminalisasi penuh, bertentangan dengan rekomendasi WHO dan UNODC yang menempatkan penyalah guna sebagai pasien, bukan pelaku kriminal. Ketidakharmonisan kebijakan ini menciptakan pendekatan penanggulangan narkoba yang tidak efektif karena gagal menysasar akar persoalan ketergantungan.

Dengan demikian, reformasi pemidanaan menjadi kebutuhan mendesak. Penyusunan pedoman pemidanaan nasional (*sentencing guideline*) diperlukan untuk memastikan konsistensi rentang pidana berdasarkan kategori pelaku. Harmonisasi praktik penyidikan, penuntutan, dan peradilan harus diarahkan pada standar yang sama dalam menilai peran pelaku. Di sisi lain, penguatan mekanisme rehabilitasi, peningkatan kapasitas aparat, dan penyediaan sarana rehabilitatif yang memadai akan menekan overkriminalisasi. Tanpa reformasi yang komprehensif, disparitas pemidanaan akan terus menghambat

³⁹ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Statistik Pemasyarakatan Nasional*, 2024.

efektivitas penanggulangan narkoba dan mempertahankan ketidakseimbangan penegakan hukum di Indonesia.

III. KESIMPULAN

Pembahasan mengenai disparitas pemidanaan dalam perkara narkoba menunjukkan bahwa ketidaksamaan putusan hakim bukan hanya merupakan konsekuensi dari ruang diskresi peradilan, tetapi merupakan persoalan sistemik yang bersumber dari ketidakjelasan regulasi, perbedaan interpretasi mengenai peran pelaku, ketiadaan pedoman pemidanaan yang baku, serta variasi kualitas penegakan hukum sejak tahap penyidikan hingga persidangan. Dalam konteks tindak pidana narkoba yang bersifat kompleks dan melibatkan berbagai tingkat keterlibatan pelaku, disparitas ini menjadi semakin menonjol karena masih adanya perbedaan paradigma antara hakim yang berorientasi represif dan hakim yang mengedepankan pendekatan kesehatan publik. Faktor-faktor lain seperti kualitas pembuktian, praktik plea bargaining informal, budaya hukum yang cenderung memandang pengguna sebagai pelaku kriminal, serta tekanan publik dan media juga turut memperluas disparitas antarputusan.

Disparitas pemidanaan tidak hanya menciptakan ketidakpastian hukum, tetapi juga memiliki implikasi serius terhadap efektivitas penanggulangan narkoba. Ketidakpastian rentang pidana melemahkan efek jera karena pelaku tidak dapat memprediksi konsekuensi hukumnya secara jelas. Lebih jauh, ketidakkonsistenan putusan mengurangi legitimasi lembaga peradilan dan memengaruhi kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Disparitas juga berkontribusi terhadap rendahnya efektivitas kebijakan pemberantasan narkoba, karena sindikat dapat memanfaatkan ketidakpastian pemidanaan untuk merekrut pelaku tingkat rendah. Di sisi lain, overkriminalisasi terhadap penyalah guna memperparah overcrowding lembaga pemasyarakatan, melemahkan program rehabilitasi, dan menghambat tujuan pemulihan bagi pecandu.

Secara keseluruhan, temuan pembahasan menunjukkan bahwa disparitas pemidanaan dalam perkara narkoba merupakan persoalan multidimensional yang berdampak langsung pada kepastian hukum, keadilan substantif, efektivitas kebijakan pidana, dan konsistensi penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan reformasi komprehensif melalui penyusunan pedoman pemidanaan yang terukur dan mengikat, harmonisasi penafsiran antarpenghak hukum, penguatan pendekatan rehabilitatif bagi penyalah guna, serta penyempurnaan prosedur pembuktian dan penanganan perkara. Tanpa pembaruan regulasi dan perubahan paradigma, disparitas pemidanaan akan terus menghambat upaya

penanggulangan narkoba dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia.

IV. SARAN

Untuk meminimalkan disparitas pemidanaan dan meningkatkan efektivitas penanggulangan narkoba, pemerintah dan Mahkamah Agung perlu segera menetapkan pedoman pemidanaan nasional yang mengikat, menstandarkan parameter peran pelaku dalam UU Narkotika, serta memperkuat kualitas penyidikan dan penuntutan melalui SOP terpadu dan pelatihan khusus. Selain itu, aparat penegak hukum wajib mengutamakan rehabilitasi bagi penyalah guna, memperketat pengawasan terhadap putusan hakim agar bebas intervensi non-yuridis, dan melakukan evaluasi berkala terhadap tren pemidanaan. Untuk mengatasi overcrowding, kebijakan harus mengalihkan penyalah guna dari lapas ke fasilitas rehabilitasi, serta memfokuskan pidana berat hanya bagi pelaku peredaran gelap yang memiliki peran signifikan. Dengan langkah-langkah tersebut, konsistensi, proporsionalitas, dan efektivitas pemidanaan dalam perkara narkoba dapat tercapai secara lebih menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Mahmud Mulyadi,. Politik Hukum Pidana, Bahan-bahan kuliah Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Medan. 2011.
- Siswantoro Sunarso, Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004.
- Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2007.
- Zainuddin Ali. Metode Penelitian Hukum .Jakarta: Sinar Grafika. 2017.
- Muladi, Kapita Selekt Sistem Peradilan Pidana, Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Barda Nawawi Arief, Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba, Semarang: Pustaka Magister, 2015.
- Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum Pidana, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Andi Hamzah. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta. 2019.
- M. Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan *KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Kejaksaan Agung RI, Pedoman Teknis Penanganan Perkara Narkoba, 2020.
- Sentencing Commission, Federal Sentencing Guidelines Manual, 2022

- Jimly Asshiddiqie, *Independensi Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta: Konstitusi Press, 2019
- Muladi, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Alumni, 2005.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2019.
- Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2015.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Laporan Kelebihan Kapasitas Lapas dan Rutan*, 2022.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2018.

Jurnal

- Anton Sudanto. Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia. ADIL: Jurnal Hukum Vol. 7 No.1.
- Puguh Ega Firmansyah & A Basuki Babussalam. Penerapan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Di Kota Mojokerto Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pagaruyuang Law Journal : Volume 7 No. 1, Juli 2023.
- Yakin, N. Tujuan Pemidanaan Dan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pengguna Sekaligus Pengedar Narkotika. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Vol. 1 No. (1). 2020.
- Bayu Puji Hariyanto. Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia. Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1 Maret 2018.
- Indira Hapsari, dkk. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Pelaku Anak. Diponegoro Law Journal. Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016.
- Daeng Rahman. Perspektif Kebijakan Kriminal Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia. Volume 4, No. 4, Januari 2021
- Ahmad Sofian, "Penegakan Hukum Narkotika dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Hukum & Peradilan* Vol. 8 No. 3. 2019.
- Mudzakkir, "Plea Bargaining dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QULA IUSTUM*, Vol. 28 No. 3 (2021), hlm. 410.
- Eko Riyadi, "Paradigma Penanganan Penyalahguna Narkotika," *Jurnal HAM*, Vol. 12 No. 2 (2021), hlm. 155.

Peraturan perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- SEMA No. 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Pedoman Pemidanaan.

Internet

- Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. <https://peraturan.bpk.go.id/details/38776/uu-no-35-tahun-2009> . Diakses pada tanggal 22 Agustus 2025, Pukul 19:45 WIB.
- Putri Maha Dewi, Upaya Penegakan Hukum Narkotika Di Indonesia. Hlm. 2 <https://share.google/HlqIniQquCYh5wrY0>
- Adrial Akbar. Baca artikel detiknews, "51 Juta Jiwa Terancam Jika Narkoba Jaringan Fredy Pratama Tak Terbongkar" selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-6927624/51-juta-jiwa-terancam-jika-narkoba-jaringan-fredy-pratama-tak-terbongkar>. Diakses pada tanggal 22 Agustus 2025, pukul 20:35 WIB.
- Admin Web Bea dan Cukai. [SIARAN PERS] Bea Cukai dan Polri Ungkap Clandestine Lab Terbesar di Indonesia Milik Jaringan Tiongkok. https://www.beacukai.go.id/berita/-siaran-pers-bea-cukai-dan-polri-ungkap-clandestine-lab-terbesar-di-indonesia-milik-jaringan-tiongkok.html?utm_source=chatgpt.com . Diakses pada tanggal 22 Agustus 2025, pukul 20:35 WIB.
- Humas BNN. Pertama Di Indonesia, BNN Ungkap Kasus Clandestine Laboratory Narkotika Jenis DMT. https://bnn.go.id/pertama-di-indonesia-bnn-ungkap-kasus-clandestine-laboratory-narkotika-jenis-dmt/?utm_source=chatgpt.com . Diakses pada tanggal 22 Agustus 2025, pukul 21:00 WIB.
- Humas BNN. BNN Bongkar Kasus Cland Lab Narkotika di Rumah Mewah, Sudah Produksi Hingga Jutaan Butir Pil PCC. https://bnn.go.id/bnn-bongkar-kasus-cland-lab-narkotika-di-rumah-mewah-sudah-produksi-hingga-jutaan-butir-pil-pcc/?utm_source=chatgpt.com . Diakses pada tanggal 22 Agustus 2025, pukul 21:13 WIB.
- Firdia Lisnawati Dan Niniek Karmini. Pengadilan Indonesia menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada pria Ukraina karena memproduksi narkoba ilegal di Bali. <https://apnews.com/article/indonesia-bali-ukrainian-man-life-sentence-fed0945a7eed2ec1a47bb762ee2e67a0>. Diakses pada tanggal 22 Agustus 2025, pukul 21:20 WIB.